

Perizinan Poligami Karena Hamil Di Luar Nikah

Reza Zulfa Ahmad

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

rezazulfaahmad29@gmail.com

Abstrak:

Tujuan artikel ini untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara perizinan poligami dalam putusan Nomor 1780/Pdt.G/2021/PA.Bjn berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan tinjauan dari *Maslahah Mursalah*. Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*library research*). Sebab penelitian ini fokus pada penetapan hakim terhadap perkara Nomor 1780/Pdt.G/2021/PA.Bjn. Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (*case approach*). Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terbagi dalam sumber bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Hasil rumusan masalah pertama yaitu Pemohon akan memenuhi syarat kumulatif, dan Termohon akan memberikan izin poligami. Termohon dianggap sebagai orang yang cakap dalam melakukan perjanjian. Perjanjian tersebut didasarkan pada alasan yang halal dan itikad baik untuk melakukan poligami. Hasil rumusan masalah yang kedua yaitu perkara ini telah memenuhi syarat sebagai masalah *mursalah*, dan perkara ini juga merupakan perkara masalah *dharuriyah* karena telah memenuhi salah satu syarat *maqasid syari'ah* yaitu *hifdzu al nasl* yang artinya menjaga keturunan. Manfaat yang ditimbulkan dari hal ini jika dikabulkan akan lebih besar dari pada jika ditolak, yaitu dapat memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi calon istri dan calon anak itu sendiri, selain itu juga akan menghindari perkawinan poligami di bawah tangan.

Kata Kunci: Poligami, Pertimbangan Hakim, Hamil di Luar Nikah

Pendahuluan

Pasal 4 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan apabila seorang suami ingin beristri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan ke Pengadilan di daerah tempat tinggalnya. Pengadilan hanya memberi izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila ia memenuhi alasan alternatif dan kumulatif yang telah dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Namun fakta yang ada di lapangan tidak sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam Undang-undang.

Ketidak sesuaian tersebut terdapat pada pernikahan yang terjadi pada tanggal 12 Oktober 2019 antara Tn. P dan Ny. T yang telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngasem, Kabupaten Bojonegoro dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0391/019/X/2019. Kemudian pada tanggal 23 Agustus 2021 Tn. P mengajukan permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Kabupaten Bojonegoro.

Ketika proses persidangan berlangsung Ny. T sedang dalam keadaan hamil dan berada di rumah orang tua nya di Bojonegoro. Sebab hal tersebut Tn. P menganggap bahwa Ny. T tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri lalu Tn. P mengajukan permohonan poligami dengan Ny. J di Pengadilan Agama Bojonegoro. Tetapi fakta saat persidangan terungkap bahwasannya Tn. P telah menjalin hubungan dengan Ny. J jauh sebelum Tn. P mengajukan izin poligami ini, dan dari hubungan gelap yang dijalani mereka (Tn. P dan Ny. J) Ny. J hamil. Oleh sebab itu, Tn. P dimintai pertanggung jawaban oleh pihak keluarga Ny. J, dan dengan terpaksa Ny. T mengizinkan Tn. P melakukan poligami.

Isi putusan pada kasus ini adalah permohonan yang dilakukan oleh pemohon dikabulkan oleh majelis hakim yaitu Tn. P dibolehkan untuk melakukan poligami dengan alasan pengajuan permohonan izin poligami yaitu: a. Bahwa selama pernikahan tersebut, pemohon dan termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak; b. Bahwa termohon tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri dalam hal batiniah karena termohon bertempat tinggal di rumah orang tua termohon di Kabupaten Bojonegoro sedangkan pemohon bertempat tinggal di Kota Surabaya; c. Bahwa pemohon memiliki penghasilan tiap bulannya sekitar Rp. 5.170.000,- (lima juta seratus tujuh puluh ribu). Dengan alasan tersebut maka pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan Ny. J. Kemudian permohonan Tn. P dikabulkan oleh Majelis Hakim.

Dalam penelitian ini ada ketidak sesuaian antara alasan pengajuan poligami yang tertulis dalam berita acara dengan fakta yang terjadi, dan alasan pengajuan poligami dalam berita acara tersebut ditulis agar dapat mengugurkan persyaratan yang telah diatur dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang pada dasarnya alasan tersebut tidak pernah terjadi. Hal tersebut yang menjadi latar belakang peneliti ingin melakukan penelitian ini. Di sisi lain peneliti juga ingin meneliti bagaimanakah tinjauan *Maslahah Musalah* terhadap putusan Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor 1780/Pdt.G/2021/PA.Bjn), untuk meneliti apakah putusan ini telah mencapai kemaslahatan untuk seluruh pihak baik bagi istri pertama maupun bagi calon istri kedua beserta anaknya.

Penelitian ini bukanlah penelitian yang terbaru tetapi terdapat beberapa perbedaan dengan penelitian terdahulu yang telah disajikan. Pertama, hakim menolak permohonan poligami karena mempertimbangkan keadaan istri pertama dan karena keadaan ekonomi yang tidak mendukung dikhawatirkan dapat membuat keluarga pemohon menjadi sengsara apabila dikabulkan, dan hakim memilih menyelamatkan pernikahan pertama yang sudah jelas sah dimata agama maupun Negara.¹ Kedua, kehamilan bisa dijadikan alasan yuridis untuk melakukan pernikahan poligami, karena hakim menimbang bahwa dengan memberikan izin poligami, maka akan lebih banyak manfaat positifnya daripada negatif, dan alasan diberikan izin untuk berpoligami karena adanya pengakuan akan sanggup menafkahi istri, berlaku adil, dan ingin bertanggung jawab atas perbuatannya kepada calon isteri kedua.² Ketiga, hasil penelitian mengungkapkan bahwa poligami

¹ Egga Dwi Aryanti, "Penolakan Izin Poligami Terhadap Wanita Yang Dhamili Perspektif Masalah Musalah (Studi Putusan Pengadilan Agama Purwodadi Nomor 3090/Pdt.G/2020/PA.Pwd)", (Undergraduate thesis, IAIN Salatiga, 2022), <http://e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/12958/>

² Faridl Ken Irawan, "Pemberian Izin Poligami Karena Calon Istri Kedua Sudah Hamil (Studi Putusan Pengadilan Agama Barabai Nomor 194/Pdt.G/2017/PA.Brb)", (Undergraduate thesis, Universitas Jember, 2020), <https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/102198>.

dapat menyakiti perempuan, penelantaran anak, dan kekerasan dalam rumah tangga, atas alasan tersebut Partai Solidaritas Indonesia melarang praktik poligami bagi kadernya.³

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang “Perizinan Poligami Karena Hamil di Luar Nikah Perspektif Masalah Mursalah (Studi Pandangan Hakim tentang Putusan Nomor 1780/Pdt.G/2021/PA.Bjn)”.

Metode

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*library research*). Sebab penelitian ini fokus pada penetapan hakim terhadap perkara Nomor 1780/Pdt.G/2021/PA.Bjn. Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (*case approach*). Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terbagi dalam sumber bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Perizinan Poligami dalam Putusan Nomor 1780/Pdt.G/2021/PA.Bjn

Peradilan Agama merupakan salah satu dari empat peradilan di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang menjalankan fungsi sebagai pelaksana kekuasaan Mahkamah Kehakiman dan memiliki tanggung jawab untuk tidak menolak dan memeriksa setiap perkara yang masuk dengan dalih hukum yang kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan memutuskan. Hal tersebut sesuai dengan pasal 56 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang tercantum sebagai berikut. “Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas melainkan wajib memeriksa dan memutuskannya”.

Selain itu dalam hukum acara perdata asas yang dikenal sebagai pertimbangan hukum *ratio decidendi*. Maksudnya bahwa semua putusan pengadilan selain memutuskan termuat beberapa alasan dan dasar putusan. Dalam putusan hakim memuat pula asal tertentu serta peraturan perUndang-undangan yang bersangkutan dengan sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar hukum untuk mengadili. Hal ini sesuai dengan pasal 62 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagai berikut: “Segala penetapan dan putusan pengadilan, selian harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasarnya juga termuat dengan pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar hukum untuk mengadili suatu perkara”. Putusan hakim memberikan kriteria tentang putusan yang bermutu pada lingkungan Peradilan Agama. Putusan dapat dikatakan berkualitas jika dalam putusan mengandung hal sebagai berikut: (1) Tertata dengan baik; (2) Sistematis; (3) Runtut; (4) Tidak mengandung term-term yang multitafsir; (5) Mengandung kejelasan; (6) Mengandung pembaharuan hukum Islam.

Melihat penjelasan di atas, sebagai seorang hakim berhak untuk memiliki ruang dalam berargumen serta berijtihad untuk memutus dan menyelesaikan sebuah perkara yang ditanganinya. Putusan hakim tidak semuanya sesuai dengan hukum normatif, karena pada dasarnya ruh dalam sebuah putusan adalah sisi dari sebuah keadilan, jika keadilan ditemukan dalam teks normatif, maka seorang hakim dituntut untuk memahami serta menggali hukum dengan cara berijtihad dan mampu berargumentasi di dalam putusannya.

³ Abdul Rahman, “Larangan Poligami Kader Partai Solidaritas Indonesia Tinjauan Yusuf AlQardhawi, (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim 2020), <http://etheses.uin-malang.ac.id/20501/>

Putusan hakim yang berkualitas harus mengandung pembaharuan hukum Islam yang dimana hakim mampu untuk berijtihad dan tidak hanya mengacu pada hukum normatif saja melainkan mampu meninjau dari hukum tak tertulis. Oleh karena itu Pasal 56 Undang-undang Peradilan Agama tidak memberikan batasan terhadap perkara apa saja yang dapat diperiksa, melainkan semua perkara yang masuk ke Peradilan Agama dituntut untuk wajib bagi seorang hakim untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan dengan syarat seperti yang dijelaskan pada Pasal 62 Undang-undang Peradilan Agama sepanjang seorang hakim mempunyai pertimbangan hukum dan mampu berargumentasi.⁴

Putusan poligami diatas dengan nomor perkara yang disebutkan, telah dikabulkan melalui pertimbangan-pertimbangan yang panjang. Karena semua prosedur yang harus dijalankan Pemohon sudah terpenuhi. Hal ini bisa dilihat dari hasil penetapan Majelis Hakim dalam putusan yang berbunyi: (1) Mengabulkan permohonan Pemohon; (2) Memberi ijin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menikah kedua (poligami) dengan seorang perempuan bernama Jumarti binti Kabit; (3) Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara 895.000,00 (delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Jikalau melihat sifat hukum dari penetapan tersebut, bisa dikategorikan penetapan tersebut adalah berupa penetapan konstitutif yang berarti menciptakan suatu keadaan hukum baru bagi pemohon yaitu, diberikannya izin kepada pemohon untuk menikah untuk yang kedua kali dengan cara poligami dengan wanita yang tercantum dalam surat permohonan. Meskipun, pemohon masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan istrinya.

Namun terlihat jelas kontroversi putusan izin poligami dengan nomor perkara 1780/Pdt.G/2021/PA.Bjn mengenai alasan yang dianggap belum tepat untuk diberi izin poligami. Hal ini memang ironis terjadi bagi mereka yang mengerti akan tujuan diundangkannya pasal tersebut, yaitu mempersempit poligami yang tidak sehat. Oleh karena itu Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 4 Ayat 2 dianggap syarat alternatif yang harus dijalani pemohon.

Mengenai hakim dalam menghadapi perkara, tidak boleh menolak untuk memeriksa dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan memutusnya. Hal ini sebagaimana Pasal 56 UU No. 7 Tahun 1989. Begitupun pada Pasal 62 yang menerangkan bahwa putusan pengadilan/hakim, harus memuat alasan-alasan dengan didasari oleh pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Di luar permasalahan yang menghinggapi poligami dalam sisi putusan, bagi hakim sendiri harus menjalankan kewajibannya sebagai abdi negara yang baik dengan melihat aturan perundang-undangan yang ada. Karena disebutkan bahwa Undang-undang membolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu dan pertimbangan.⁵

Sekilas, bahwa alasan poligami tersebut terlihat tidak sesuai dengan pasal 4 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yakni, istri tidak dapat menjalankan kewajibannya

⁴ Kartika Ayu Nuriana, "Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pengangkatan Anak Sebagai Upaya Perlindungan Anak Perspektif Maqasid Syari'ah", (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021), <http://etheses.uin-malang.ac.id/34627/1/18210165.pdf>

⁵ Dani Tirtana, "Analisis Yuridis Izin Poligami Dalam Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan", (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008), <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/19708/1/DANI%20TIRTANA-FSH.pdf>

sebagai istri, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, istri tidak dapat melahirkan keturunan maka alasan tersebut tidak sah. Secara tidak langsung keputusan yang telah ditetapkan Majelis Hakim Pengadilan Agama tidak sah. Hak dan kewajiban suami maupun istri telah diatur pada Pasal 30 sampai Pasal 34 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Maka dari itu, seorang isteri dinilai tidak dapat menjalankan kewajibannya apabila isteri tidak mampu menjalankan salah satu di antara atau lebih dari kewajiban-kewajiban isteri yang telah diatur secara limitatif dalam Bab VI UU Perkawinan.⁶ Karena dalam kasus poligami dengan nomor 1780/Pdt.G/2021/PA.Bjn, disitu tertulis bahwa Termohon (istri) tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri dalam hal batiniah karena Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon, yaitu Kabupaten Bojonegoro, sedangkan Pemohon bertempat tinggal di Kota Surabaya. Tetapi di dalam putusan tersebut juga menyebutkan bahwa Termohon sedang dalam keadaan hamil.

Dalam menganalisis putusan harus berdasarkan pada alasan atau dasar hukum yang digunakan oleh hakim. Hal lain yang perlu dilakukan ialah dengan melihat dari asas yang berlaku dalam hukum perdata yang harus dijunjung tinggi oleh perUndang-undangan. Kemudian juga beberapa pernyataan pertimbangan majelis hakim yang secara langsung pernah menangani kasus poligami dalam persidangan. Dalam kenyataannya terdapat beberapa pertimbangan harus dipahami dari pemberian izin poligami itu sendiri.

Poligami dalam Islam adalah kebolehan yang bersyarat. Sumbernya terdapat dalam Al-Qur'an. Hal ini sebagaimana tertulis dalam Al-Qur'an itu sendiri pada surat An-nisa ayat 3 yang membolehkan poligami dengan syarat hanya dengan empat orang istri dan bisa berlaku adil. *"Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim"*.

Dalam memutuskan perkara, hakim harus melihat tiga acuan, yaitu Pertama adalah kepastian. Yang dimaksud dengan kepastian sendiri adalah suatu sandaran putusan yang didasarkan pada ketentuan formal atau Undang-undang yang berlaku. Kedua adalah kemanfaatan. Maksudnya adalah segala sesuatu yang berkenaan dengan putusan hakim dilihat dari aspek masalah terhadap kedua belah pihak. Ketiga adalah keadilan. Yang dimaksudkan untuk menjaga dan menjunjung rasa adil sebagai tujuan utama badan peradilan negara. Kemudian rasa adil tersebut bisa dirasakan terhadap kedua belah pihak yang berperkara.⁷

Melihat pedoman acuan hakim dalam memutuskan suatu perkara yang telah disebutkan, maka penyelesaian dalam hukum Islam mengenai putusan kontroversial di atas sangatlah bisa dipahami melalui jalan kemanfaatan atau kemaslahatan. Dilihat dari

⁶ I Ketut Cakra Wayu dan Ni Made Ari Yulianti, "Ketidakmampuan Isteri Melaksanakan Kewajiban Sebagai Alasan Poligami Dari Perspektif Undang-undang Perkawinan," *Jurnal Kertha Wicara*, no. 5 (2022): 1053 <file:///C:/Users/ASUS/Downloads/84425-1045-290303-1-10-20220715.pdf>

⁷ Rommy Haryono Djojarahardjo, "Mewujudkan Aspek Keadilan Dalam Putusan Hakim Di Peradilan Perdata," *Jurnal Media Hukum dan Peradilan*, no. 1 (2019): 90 http://repository.ubaya.ac.id/35512/1/Rommy%20Haryono%20Djojarahardjo_MEWUJUDKAN%20ASP%20KEADILAN%20DALAM%20PUTUSAN%20HAKIM.pdf

alasan yang terungkap, bahwa meskipun tidak sesuai ketentuan syarat alasan poligami, dengan menimbang bahwa calon istri pemohon sedang hamil dan (istri) sudah mengizinkan suaminya untuk berpoligami dengan keikhlasan, maka untuk mengakomodir keinginan yang baik tanpa ada paksaan apapun dari berbagai pihak, kemudian permohonan pemohon tersebut dikabulkan.⁸

Pertimbangan-pertimbangan yang lain yang harus bisa dipahami dari penyelesaian perkara putusan yang menjadi kontroversi tersebut adalah resiko yang dihadapi oleh Pemohon dan Termohon lebih besar jika Pemohon tidak diizinkan melakukan poligami, karena kondisi calon isteri kedua Pemohon yang sedang hamil tentu diperlukan perlindungan hukum terhadap masa depan anak yang akan dilahirkannya. Oleh karenanya jika ada dua hal yang sama-sama mengandung mudharat (resiko), maka dipilih mudharat (resiko) yang lebih ringan. Dan alangkah lebih baiknya kita meninjau kembali kepada tujuan perkawinan dalam agama Islam itu sendiri. Pemeliharaan nilai-nilai yang lebih tinggi dan menunjang kebaikan harus selalu merupakan tujuan utama. Maka izin untuk menikah lebih dari seorang wanita pada suatu ketika, merupakan jalan darurat dan pencegahan yang penting untuk memelihara nilai-nilai kehidupan masyarakat yang tinggi serta melindungi masyarakat dari kekacauan. Sampai disini jelaslah kesesuaian poligami.

Terlihat juga, dalam pertimbangannya, hakim melihat bahwa tujuan pemohon adalah bertanggung jawab atas perbuatannya dan berusaha untuk memberi perlindungan hukum terhadap anak yang akan dilahirkan calon istrinya. Maka dari poligami yang diajukan pemohon adalah jawaban untuk meredam hal-hal yang tidak diinginkan yang akan terjadi khususnya pada anak yang dikandung oleh calon istrinya.

Kewenangan absolut Pengadilan Agama ditinjau dari perkara poligami menurut Peraturan perundang-undangan mengakomodir secara detail yang mengatur ketentuan dan kewenangan poligami. Sesuai ketentuan Pasal 54 Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-undang RI Nomor 3 Tahun 2006, maka dalam hal ini hukum acara yang berlaku adalah hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan umum. Pertimbangan hukum mutlak adanya dalam setiap putusan atau penetapan, pertimbangan hukum terdiri dari alasan-alasan hakim dalam menetapkan suatu putusan yang biasanya dimulai dengan kata “menimbang”. Hakim harus mengemukakan pertimbangan hukum dalam setiap penetapan atau putusan yang dibuatnya, hal ini dimaksudkan agar putusan atau penetapan yang dibuat oleh hakim dengan mewujudkan rasa keadilan bagi para pencari keadilan.⁹

Hakim sebagai penegak hukum dalam membuat suatu putusan harus membuat pertimbangan dan memiliki jiwa toleransi yang melekat pada probelamatika yang terjadi di masyarakat. Dengan adanya pertimbangan atau alasan sebagai dasar, putusan yang dibuat oleh hakim akan mempunyai nilai objektif. Sesuai dengan ketentuan pasal 5 ayat (1) Undang-undang nomor 48 tahun 2009, hakim wajib mencari, mengikuti, dan mencermati nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang berada dalam masyarakat. Menurut Pasal 1 Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) hakim adalah pejabat Peradilan Negara yang diberikan kewenangan oleh peraturan perundang-undangan untuk mengadili. Kata “mengadili” sebagai rangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara

⁸ Tirtana, Analisis Yuridis Izin Poligami, 2008.

⁹ Musthofa, *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama* (Kencana Prenada Media Group, 2008), 81.

berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak dalam sidang suatu perkara dan menjunjung tinggi 3 (tiga) asas peradilan yaitu sederhana, cepat dan biaya ringan.¹⁰

Hakim bertanggung jawab untuk mengelola dan mencermati suatu permasalahan hukum yang terjadi dalam suatu permasalahan di lingkup masyarakat. Hukum bagi manusia dipandang untuk mewujudkan kesejahteraan manusia. Hukum harus mampu menjawab dan memastikan suatu problematika yang terjadi dikalangan masyarakat. Adapun istilah dari makna *Fiat Justitia et pereat mundus* yang berarti hukum harus ditegakkan meskipun dunia runtuh.¹¹

Adapun nilai sosiologis menekankan kepada kemanfaatan bagi masyarakat. Dalam memutus sebuah perkara dan mempertimbangkan layak tidaknya seseorang dijatuhi pidana seorang hakim didasarkan oleh keyakinan hakim dan tidak hanya berdasarkan bukti-bukti yang ada. Menurut Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yakni pertimbangan hakim merupakan sebuah pemikiran maupun pendapat yang dijatuhkan dalam putusan dengan melihat hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan perbuatan pelaku. Seorang hakim mampu untuk memberitahukan gagasan serta pertimbangan secara tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.

Kewenangan Pengadilan Agama itu juga diatur pada Pasal 49 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama yang menegaskan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam.

Poligami menurut syariat Islam adalah suatu *rukhsah* (kelonggaran) ketika darurat. Sama halnya dengan *rukhsah* bagi musafir dan orang sakit yang dibolehkan buka puasa Ramadhan ketika dalam perjalanan. Darurat yang dimaksud adalah berkaitan dengan tabiat laki-laki dari segi kecenderungannya untuk bergaul dari seorang diri. Kecenderungan yang ada dalam diri laki-laki itulah seandainya syariat Islam tidak memberikan kelonggaran berpoligami niscaya akan membawa kepada perzinahan, oleh sebab itu poligami diperbolehkan dalam hukum Islam.

Pelaksanaan poligami diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Buku I tentang Hukum Perkawinan Bab IX Pasal 55 sampai dengan pasal 59. Peraturan poligami dalam Kompilasi Hukum Islam tidak berbeda dengan Undang-undang Perkawinan.

Landasan kebolehan poligami dalam Undang-undang terdapat dalam Pasal 3 Ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974, yang menyebutkan bahwa “Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan”. Pembahasan berikutnya adalah mengenai syarat-syarat poligami tertera dalam Pasal 4 Ayat 1 Dan 2 Dan Pasal 5 Ayat 1.

Dalam perundang-undangan, dikenal dengan saluran hirarki yang harus dijalankan. Saluran hirarki ini akan membawa kepada hukum asal suatu masalah yang akan diselesaikan. Seperti pada kasus poligami yang menjadi kontroversi diatas, bahwa poligami asal hukumnya adalah boleh dengan syarat-syarat. Kebolehan tersebut dinilai

¹⁰ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 30.

¹¹ Rita Maulida dan Nurhafifah, “Studi Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 96/Pid.Sus/2016/ Pn.Lsm Tentang Tindak Pidana Menjual Narkotika Golongan I,” *JIM Bidang Hukum Pidana*, no. 3 (2019): 502 <https://jim.usk.ac.id/pidana/article/view/16392/7522>

tepat dengan saluran hirarki yang ada, yakni Pasal 3 Ayat 2, Pasal 4 Ayat 2, dan Pasal 5 Ayat 1 tentang syarat-syaratnya.

Melihat esensi yang terbangun dari Pasal 3 Ayat 2 adalah kebolehan bersyarat, dimana syarat utama itu adalah izin dari istri yang bersangkutan untuk berpoligami. Dalam putusan izin poligami di atas Pemohon telah mendapatkan izin dari Termohon dengan izin secara tertulis maupun pernyataan lesan di depan persidangan. Mengenai alasan syarat alternatif dari pasal 4 ayat 2 (syarat alternatif) yang pemohon ajukan dalam putusan, seharusnya dianggap tidak terpenuhi, melihat Termohon yang sedang dalam keadaan hamil. Dan pada Pasal 62 UU No. 7 tahun 1989 yang menerangkan bahwa putusan pengadilan/hakim harus memuat alasan-alasan dengan didasari oleh pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Asas-asas dalam hukum perdata yang berlaku adalah esensi sebuah perikatan yang harus dijunjung tinggi oleh siapapun, bahkan bisa mengesampingkan Undang-undang yang ada karena esensi hubungan perdata yang tertulis adalah kebebasan kedua belah pihak dalam membuat perjanjiannya. Asas-asas perjanjian dalam hukum perdata menegaskan bahwa sesungguhnya perjanjian seseorang dengan orang lain sah-sah saja dengan atau tanpa adanya Undang-undang yang mengatur itu semua.

Berikut uraian peneliti mengenai kebolehan hakim dalam “mengesampingkan” syarat alternatif yang menjadi masalah: (1) Dalam ketentuan umum perjanjian pasal 1313 BW disebutkan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.¹² Pemohon secara tidak langsung telah mengadakan perjanjian dengan istrinya ketika ia diizinkan untuk berpoligami dengan atau tanpa ada Undang-undang yang mengatur itu semua; (2) Dalam hukum perjanjian yang terdapat dalam buku ke III BW (*Burgerlijk Wetboek*) menganut asas “kebebasan” dalam membuat perjanjian (*Beginnel Der Contractsvrijheid*). Asas ini dapat disimpulkan dari Pasal 1338 yang menerangkan bahwa segala perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Sebenarnya yang dimaksudkan oleh pasal tersebut tidak lain dari pernyataan bahwa tiap perjanjian “mengikat” kedua belah pihak. Dari peraturan ini dapat ditarik kesimpulan bahwa orang leluasa untuk membuat perjanjian apa saja, asal tidak melanggar ketertiban umum dan norma kesusilaan.¹³ Dengan adanya perjanjian Pemohon dengan istrinya (Termohon), maka pada dasarnya kedua pihak boleh saja menentukan isi perjanjian tersebut tanpa harus diketahui orang lain, dan menjadi Undang-undang diantara keduanya dengan ada atau tidaknya Undang-undang yang mengatur tentang perjanjian mereka; (3) Pasal 1338 BW, juga menetapkan bahwa semua perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Maksud kalimat ini, bahwa cara menjalankan suatu perjanjian tidak boleh bertentangan dengan kepatutan dan keadilan. Dalam kasus izin poligami ini, kedua belah pihak telah beritikad baik dalam menjalankan perjanjian sekaligus benar-benar tidak bertentangan dengan kepatutan dan keadilan diantara kedua belah pihak; (4) Persyaratan sahnya suatu perjanjian itu sendiri, sebagaimana tertera dalam pasal 1320 B.W, yakni: Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; Suatu pokok persoalan tertentu; Suatu sebab yang tidak terlarang.

¹² R. Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata* (PT Pradnya Paramita, 2004), 338.

¹³ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermasa, 2003), 139.

Dalam persyaratan sahnya perjanjian yang dilakukan Pemohon, diantara kedua belah pihak telah memenuhi kata sepakat atau mempunyai kemauan yang bebas untuk mengikat diri yang dilakukan dengan pernyataan. Kata sepakat yang dimaksud, yakni Pemohon dan Termohon mengikat diri mereka dengan perjanjian yang tidak didasarkan dengan paksaan, kekhilafan, atau penipuan.

Dalam hal kecakapan, sebagaimana diterangkan dalam Undang-undang, “cakap” yaitu cakap untuk bertindak hukum. Dan “tidak cakap” yaitu tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Mereka yang “tidak cakap” seperti orang dibawah umur, orang dibawah pengawasan (*curatele*), dan perempuan yang telah kawin. Hal ini disebabkan karena, ketika perempuan sudah kawin, maka ia tidak diperbolehkan bertindak hukum kecuali dibantu oleh suaminya. Dalam hal ini, Pemohon dan Termohon cukup cakap dalam membuat suatu perjanjian.

Dalam hal tertentu yang diperjanjikan, haruslah suatu hal atau suatu yang cukup jelas. Syarat ini perlu untuk dapat menetapkan kewajiban seseorang jika terjadi perselisihan. Yang dimaksudkan, bahwa paling tidak harus ditentukan jenis perjanjiannya. Pemohon dan Termohon telah menentukan jenis perjanjiannya yaitu, poligami dengan syarat. Selanjutnya Undang-undang menghendaki untuk sahnya suatu perjanjian harus ada sebab *oorzaak* atau *causa* yang diperbolehkan. Secara letterlijk kata *oorzaak* atau *causa* berarti sebab. Tetapi menurut riwayatnya, yang dimaksudkan dengan kata itu ialah “tujuan”.¹⁴ Yaitu apa yang dikehendaki oleh kedua pihak dengan mengadakan perjanjian itu. Pemohon menyatakan bahwa Termohon tidak bisa menjalankan kewajiban sebagai isteri karena tinggal di tempat yang berjauhan, sedangkan calon isteri kedua Pemohon saat ini dalam keadaan hamil karena telah berhubungan badan dengan Pemohon dan Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Termohon mengakui dan membenarkan seluruh dalil yang dikemukakan oleh Pemohon, selanjutnya Termohon menyatakan setuju dan/atau tidak keberatan atas permohonan ijin poligami yang diajukan oleh Pemohon tersebut.

Kesimpulan yang bisa diambil adalah ketika hakim mempertimbangkan syarat alternatif yang dianggap sudah dipenuhi pemohon dalam putusan izin poligami dengan nomor perkara 1780/Pdt.G/2021/PA.Bjn, dan syarat kumulatif juga sudah terpenuhi, dan hakim melihat kembali pada dasarnya kedua belah pihak sudah setuju akan melakukan kewajiban perjanjian. Perjanjian diantara kedua belah pihak yaitu, Pemohon akan memenuhi syarat kumulatif seperti yang tertera dalam Pasal 5 Ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974. Dan Termohon akan mengabulkan izin pemohon untuk dapat berpoligami. Dalam mengadakan perjanjian, syarat sah perjanjian sudah terpenuhi yaitu Termohon sebagai orang yang cakap. Kemudian perjanjian tersebut didasari atas sebab yang halal dan itikad baik kedua belah pihak untuk melakukan perihal poligami.

Analisis Masalah Masalah Terhadap Putusan Nomor 1780/Pdt.G/2021/PA.Bjn

Masalah berarti perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia atau arti secara umum adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia baik dalam arti menarik atau menghasilkan keuntungan atau kesenangan dan menolak atau menghindarkan seperti menolak kemudharatan atau kerusakan. Dalam kasus ini peneliti menggolongkan kasus ini ke dalam *masalah dharuriyat*. Karena kemaslahatan yang menjadi dasar tegaknya kehidupan manusia baik yang berkaitan dengan agama maupun

¹⁴ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, 136-137.

dunia.¹⁵ Jika aturan tersebut luput dalam kehidupan manusia maka mengakibatkan rusaknya tatanan kehidupan manusia itu sendiri. Terdapat lima *Maqasid Syari'ah* yang termasuk dalam *masalah dharuriyat* ini, yaitu: (1) *Hifdzu al din* (menjaga agama), masuk didalamnya adalah iman, mengucapkan dua kalimat syahadat, ibadah dan termasuk juga disyariatkannya berjihad di jalan Allah Swt; (2) *Hifdzu al nafsi* (menjaga diri/nyawa/kehormatan), masuk didalamnya adalah diperintahkannya makan, minum dan bertempat tinggal serta disyariatkannya hukuman qishas dan diat; (3) *Hifdzu al nasl* (menjaga keturunan), masuk didalamnya adalah diperintahkannya untuk menikah, membesarkan anak keturunan dan memberi nafkah serta diharamkannya berzina dan menghukum bagi para pelakunya; (4) *Hifdzu al 'aqli* (menjaga akal), masuk didalamnya adalah diharamkannya meminum khamar dan segala bentuknya serta menghukum bagi para pelakunya. (5) *Hifdzu al mal* (menjaga harta), masuk didalamnya adalah perintah untuk berdagang dan segala bentuk pekerjaan lain yang halal dan dibolehkan oleh syariat.¹⁶

Dengan melihat putusan perkara Nomor 1780/Pdt.G/2021/PA.Bjn dan berdasarkan kepada pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Bojonegoro dalam memberi izin permohonan izin poligami terhadap wanita yang telah dihamili, maka kasus ini termasuk ke dalam *mashlahah dharuriyah* dikarenakan hal tersebut sesuai dengan *maqasid syari'ah* yang termasuk ke dalam *mashlahah dharuriyah* yaitu *hifdzu al nasl* yang berarti menjaga keturunan. Majelis hakim dalam memutuskan perkara ini beranggapan bahwa menjaga anak yang sedang dikandung oleh calon istri kedua adalah hal yang harus dilakukan oleh pemohon. Hal tersebut dapat dilihat dengan membandingkan manfaat dan mudaratnya apabila permohonan ini dikabulkan atau ditolak.

Beberapa mudarat apabila kasus ini ditolak diantaranya sebagai berikut: (1) Calon istri kedua tidak mendapat keadilan karena dalam keadaan hamil anak dari Pemohon, calon istri kedua tidak mendapatkan pertanggung jawaban untuk dinikahi; (2) Putusan ini sangat merugikan bagi calon istri kedua karena Pemohon seakan-akan dibebaskan dari tanggung jawab terhadap calon istri kedua maupun anaknya; (3) Dampak terhadap calon istri kedua jika ia tidak dinikahi tentunya menambah beban mental dan pikiran, baik bagi dirinya dan keluarganya terhadap sangsi sosial yang ada di masyarakat. (4) Apabila anak yang dikandung calon istri kedua lahir tidak mendapatkan status hukum yang jelas. Lebih parahnya hal tersebut dapat mengakibatkan anak tersebut menjadi korban *bully* oleh teman-temannya di kemudian hari; (5) Pemohon dan calon istri kedua melakukan pernikahan poligami di bawah tangan (tanpa adanya kepastian hukum dari pemerintah).

Beberapa mudarat apabila kasus ini diterima diantaranya sebagai berikut: (1) Masyarakat (khususnya seorang suami) tidak mempunyai efek jera untuk berbuat zina karena mereka melihat kasus poligami dianggap kasus yang mudah untuk dikabulkan oleh Pengadilan Agama; (2) Ditinjau dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam Pasal 4 sebagai syarat alternatif Perkara Nomor 1780/Pdt.G/2021/PA.Bjn tidak memenuhi syarat karena alasan yang dikemukakan tidak termasuk melanggar kewajiban termohon sebagai istri; (3) Dapat mengakibatkan mudahnya perselisihan antara istri

¹⁵ Hendri Hermawan Adinugraha dan Mashudi, "Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, no. 1(2018): 66 <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/download/140/134>

¹⁶ Adi Sofyan, "Mashalih Mursalah Dalam Pandangan Ulama Salaf Dan Khalaf," *Sangaji*, no. 2(2018): 259 <https://media.neliti.com/media/publications/335287-mashalih-mursalah-dalam-pandangan-ulama-96000555.pdf>

karena berawal dari pernikahan yang tidak diharapkan sehingga suasana rumah tangga menjadi tidak tenang dan harmonis, perselisihan tersebut bisa merambat kepada anak dan tujuan sejati dari pernikahan.

Beberapa masalah apabila kasus ini diterima diantaranya sebagai berikut: (1) Adanya permohonan izin poligami ini dianggap sebagai bentuk tanggung jawab dari Pemohon agar dapat menikahi calon istri kedua; (2) Calon istri kedua beserta anak yang dikandung mendapatkan perlindungan hukum.

Beberapa masalah apabila kasus ini ditolak diantaranya sebagai berikut: (1) Alasan permohonan izin poligami tidak sesuai dengan alasan yang telah tertuang dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974; (2) Masyarakat menjadi paham dan mematuhi aturan yang sudah ditentukan dalam Undang-undang.

Abdul Wahhab Khallaf menjelaskan beberapa persyaratan dalam mengfungsikan *Maslahah Mursalah*, yaitu: (1) Sesuatu yang dianggap masalah itu haruslah berupa masalah hakiki, yaitu yang benar-benar akan mendatangkan kemanfaatan atau menolak kemudharatan, bukan berupa dugaan belaka dengan hanya mempertimbangkan adanya kemanfaatan tanpa melihat kepada akibat negatif yang ditimbulkannya; (2) Sesuatu yang dianggap masalah hendaklah berupa kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi; (3) Sesuatu yang dianggap masalah itu tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada ketegasan dalam Al-Qur'an atau Sunnah Rasulullah, atau bertentangan dengan *ijma'*.¹⁷

Analisis di atas juga dapat menjelaskan bahwa terdapat beberapa syarat untuk mengfungsikan *Maslahah mursalah* seperti yang sudah dijelaskan telah terpenuhi, yaitu: (1) Sesuatu yang dianggap masalah akan mendatangkan kemanfaatan dan menolak kemudharatan. Hal ini sudah tergambar dari analisis di atas; (2) Sesuatu yang dianggap masalah berupa kepentingan umum. Apabila kasus ditolak, kemudian pemohon dan calon istri kedua melakukan pernikahan poligami di bawah tangan (tanpa adanya kepastian hukum dari pemerintah), hal ini merupakan salah satu kepentingan umum karena dapat melibatkan banyak orang apabila terjadi; (3) Sesuatu yang dianggap masalah tidak bertentangan dengan ketentuan Al-Qur'an, Sunnah, atau *Ijma'*. Hal ini bisa dibuktikan bahwa Al-Qur'an telah mengatur perihal poligami dalam Surah An-Nisa Ayat 4, menurut Prof. Quraish Shihab ayat ini tidak mewajibkan poligami atau menganjurkannya. Ia hanya berbicara tentang bolehnya poligami, itu pun merupakan pintu darurat kecil, yang hanya dilalui saat amat diperlukan dan dengan syarat yang tidak ringan.¹⁸

Maka dari itu kasus ini telah masuk ke dalam kategori *Maslahah mursalah*. Dan dengan alasan-alasan tersebut majelis hakim mempertimbangkan untuk diberi izin poligami.

Dilihat dalam konteks *Maslahah mursalah* apabila tidak dikabulkannya izin poligami dikhawatirkan akan menimbulkan kemudharatan dikemudian hari. Dengan dikabulkannya izin poligami ini akan memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi calon istri dan calon anak. Tujuan dari *Maslahah mursalah* sendiri itu adalah untuk kesejahteraan manusia dan kemaslahatan bersama bukan bersifat pribadi. Kemaslahatan calon anak yang dikandung oleh calon istri itu penting, melihat bahwa pemohon juga mengakui bahwa anak tersebut adalah anak dari pemohon dan calon istri. Dengan

¹⁷ Ziyadatus Shofiyah dan M. Lathoif Ghazali "Implementasi Konsep Maslahah Mursalah Dalam Mekanisme Pasar," *Al-Mustashfa*, no. 2 (2021): 139 <https://www.syekhnuurjati.ac.id/jurnal/index.php/al-mustashfa/article/view/8031/4068>

¹⁸ Mahmuddin Bunyamin, "Penafsiran Ayat-Ayat Poligami Dalam Al-Qur'an," *Al-Dzikra*, no. 2(2015): 61 <https://media.neliti.com/media/publications/177608-ID-penafsiran-ayat-ayat-poligami-dalam-al-q.pdf>

dikabulkannya izin poligami ini maka nasab sang calon anak akan terselamatkan sehingga anak tersebut dapat dinasabkan kepada pemohon dan memiliki hubungan keperdataan dengan pemohon. Pada hakikatnya anak adalah anugerah yang Allah berikan kepada orang tua. Ketika nasab merupakan fondasi kekerabatan dalam keluarga, maka Islam memberikan perhatian yang sangat besar untuk melindungi nasab dari segala sesuatu yang menyebabkan menghinakan kemuliaan nasab tersebut. Bila melihat alasan dikabulkannya pemohon oleh hakim adalah karna terpenuhinya syarat-syarat yang telah ditetapkan. Maka dapat disimpulkan bahwa penafsiran hakim dalam menafsirkan Pasal 4 Ayat 2 Poin a "*Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri*" menggunakan penafsiran bahasa atau dengan kata lain kontekstual tanpa memperhatikan hal-hal di luar teks tersebut. Kasus ini secara tidak langsung memberikan maslahat kepada calon istri kedua, karena dengan keputusan tersebut calon istri dan anak yang sedang dikandungnya merasakan hak pemohon sebagai suami dan ayah, walaupun pada dasarnya perbuatan yang telah dilakukan oleh pemohon tetaplah tindakan yang tidak terpuji.

Pengabulan izin poligami juga dapat mencegah terjadinya pernikahan poligami dibawah tangan yang tidak dicatatkan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Padahal pencatatan perkawinan sangat penting dilakukan, karena tujuan pencatatan perkawinan memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi para pihak yang melangsungkan perkawinan, sehingga negara sebagai organisasi yang menaungi seluruh warganya akan memberikan bukti autentik tentang telah terjadinya perkawinan, sehingga para pihak dapat mempertahankan perkawinan tersebut kepada siapapun di hadapan hukum.¹⁹ Dan pencatatan perkawinan mempunyai implikasi yuridis dalam berbagai aspek sebagai akibat dari dilakukannya sebuah perkawinan baik yang menyangkut status suami istri, status anak-anak yang dilahirkan, status dari harta kekayaan, dan aspek-aspek keperdataan lainnya.²⁰

Di sisi lain apabila tidak dikabulkannya izin poligami ini akan berakibat pada psikologi calon istri, dan yang lebih parah adalah kedudukan anak yang dikandung calon istri tersebut tidak mendapat kepastian dan perlindungan hukum. Juga apabila dengan tidak dikabulkan izin poligami ini dikhawatirkan akan berakibat pemohon tidak mau mengakui bahwa anak yang dikandung calon istri bukan anaknya dan membuat pemohon lepas dari tanggung jawab. Dengan demikian keputusan hakim disini dengan memandang *Maslahah mursalah* calon istri dan anak yang sedang dikandung. Tetapi jika izin poligami ini dikabulkan akan berakibat pada psikologi istri sah yang sedang hamil dan belum bisa menerima bahwa pemohon memiliki dua istri.

KHI Pasal 53 menjelaskan: (1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya; (2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya; (3) Dengan dilangsungkan perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Persoalan menikahkan wanita hamil apabila di lihat dari KHI, penyelesaiannya jelas dan sederhana cukup, yang boleh menikahi wanita hamil adalah pria yang menghamilinya, hal ini termasuk penangkalan terhadap terjadinya pergaulan bebas. Asas pembolehan pernikahan wanita hamil ini dimaksudkan untuk memberi perlindungan kepastian hukum anak yang ada di dalam kandungan, dan logikanya untuk mengakhiri

¹⁹ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2016), 57-58.

²⁰ Zamroni, *Prinsip-Prinsip Hukum Pencatatan Perkawinan Di Indonesia*, (Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2018), 24.

status anak zina. Dan jika izin poligami dikabulkan suami dan calon istri bisa melakukan pernikahan yang sah tanpa harus menunggu kelahiran dari calon anak tersebut dan saat anak tersebut lahir tidak diperlukan perkawinan ulang antara suami dan calon istri. Apabila dilakukan pernikahan yang sah maka nasib istri dan anak juga sah dimata hukum, dalam Pasal 42 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa anak yang sah itu adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Apabila izin tidak dikabulkan maka bisa saja terjadi pernikahan poligami di bawah tangan dan dikhawatirkan suatu saat suami menyangkal sahnya anak yang dilahirkan karena tidak adanya pencatatan perkawinan.

Menurut analisa peneliti terhadap putusan perkara ini tentang permohonan izin poligami adalah keputusan hakim memberi izin poligami yang diajukan pemohon kurang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Namun jika dilihat dari sisi *Maslahah mursalah* keputusan hakim sudah tepat, menurut Abdul Wahhab Khallaf menjelaskan beberapa persyaratan dalam *Maslahah mursalah* itu adalah sesuatu yang dianggap maslahat itu haruslah berupa maslahat hakiki yang benar-benar akan mendatangkan kemanfaatan atau menolak kemudharatan, sesuatu yang dianggap maslahat itu hendaklah berupa kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi dan sesuatu yang dianggap maslahat itu tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada ketegasan dalam Al-Qur'an atau Sunnah Rasulullah, atau bertentangan dengan ijma'. Dalam hal ini dengan dikabulkannya izin poligami ini akan mendatangkan kemanfaatan karena dapat memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi calon istri dan calon anak itu sendiri, selain itu juga akan terhindar dari pernikahan poligami di bawah tangan dan pernikahan secara diam-diam, dan tentu saja tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa akan terwujud. Dan dengan dikabulkannya izin poligami ini maka akan menghindarkan dari perbuatan yang tidak dianjurkan agama yang mana hal tersebut untuk memelihara agama, keturunan dan tercatat demi kemaslahatan akan terpenuhi. Sebagaimana kaidah fiqh: "*Apabila ada dua mafsadat bertentangan, maka yang harus ditinggalkan adalah mafsadat yang mudharatnya lebih besar, dengan melakukan mudharat yang lebih ringan.*"²¹

Dalam hal ini, menjaga keturunan dianggap lebih utama, agar para pihak terhindar dari perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan. Sehingga diizinkan permohonan poligami oleh Pengadilan Agama sudah sesuai dengan kaidah di atas dan sudah sesuai dengan *Maslahah mursalah* itu sendiri yaitu mendatangkan manfaat (keuntungan) dan menjauhkan mudarat (kerusakan).

Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan tentang izin poligami di Pengadilan Agama Bojonegoro dengan Nomor 1780/Pdt.G/2021/PA.Bjn dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Dikabulkannya izin poligami ini karena telah memenuhi syarat kumulatif yaitu telah adanya izin dari istri pertama jika suami akan melakukan poligami, adanya kepastian hukum bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka dan adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka. Dan hakim melihat kembali pada dasarnya kedua belah pihak sudah setuju akan

²¹ H. B. Syafuri dan Muhamad Wahyudin, "Perbandingan Hukum Terkait Aborsi Hasil Pemerkosaan Menurut Hukum Islam dan Positif," *Formosa*, no. 3 (2022): 376
<https://journal.formosapublisher.org/index.php/fjss/article/view/939/1006>

melakukan kewajiban perjanjian. Perjanjian diantara kedua belah pihak yaitu, Pemohon akan memenuhi syarat kumulatif seperti yang tertera dalam Pasal 5 Ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Dan Termohon akan mengabulkan izin pemohon untuk dapat berpoligami. Dalam mengadakan perjanjian, syarat sah perjanjian sudah terpenuhi yaitu Termohon sebagai orang yang cakap. Kemudian perjanjian tersebut didasari atas sebab yang halal dan itikad baik kedua belah pihak untuk melakukan perihal poligami.

Sesuai dengan analisis bahwa kasus ini telah memenuhi syarat sebagai *masalah mursalah*, dan kasus ini juga termasuk kasus *masalah dharuriyah* karena telah memenuhi salah satu syarat *maqasid syari'ah* yaitu *hifdzu al nasl* yang berarti menjaga keturunan. Manfaat yang ditimbulkan terhadap perkara ini jika dikabulkan akan lebih besar dari pada jika ditolak, pengabulan izin poligami dapat mendatangkan kemanfaatan karena dapat memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi calon istri dan calon anak itu sendiri, selain itu juga akan terhindar dari pernikahan poligami di bawah tangan dan pernikahan secara diam-diam. Negara sebagai organisasi yang menaungi seluruh warganya akan memberikan bukti autentik tentang telah terjadinya perkawinan, sehingga para pihak dapat mempertahankan perkawinan tersebut kepada siapa pun di hadapan hukum. Dan pencatatan perkawinan mempunyai implikasi yuridis dalam berbagai aspek sebagai akibat dari dilakukannya sebuah perkawinan baik yang menyangkut status suami istri, status anak-anak yang dilahirkan, status dari harta kekayaan dan aspek-aspek keperdataan lainnya.

Daftar Pustaka:

- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Mardani. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Musthofa. *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama*. Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Subekti, R, dan Tjitrosudibio. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. PT Pradnya Paramita, 2004.
- Zamroni. *Prinsip-Prinsip Hukum Pencatatan Perkawinan Di Indonesia*. Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2018.
- Adinugraha, Hendri Hermawan. Mashudi. "Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, no. 1 (2018): 66 <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/download/140/134>
- Bunyamin, Mahmuddin. "Penafsiran Ayat-Ayat Poligami Dalam Al-Qur'an," *Al-Dzikra*, no. 2 (2015): 61 <https://media.neliti.com/media/publications/177608-ID-penafsiran-ayat-ayat-poligami-dalam-al-q.pdf>
- Djojarahardjo, Rommy Haryono. "Mewujudkan Aspek Keadilan Dalam Putusan Hakim Di Peradilan Perdata," *Jurnal Media Hukum dan Peradilan*, no. 1 (2019): 90 http://repository.ubaya.ac.id/35512/1/Rommy%20Haryono%20Djojarahardjo_M_EWUJUDKAN%20ASPEK%20KEADILAN%20DALAM%20PUTUSAN%20HAKIM.pdf
- Maulida, Rita. Nurhafifah. "Studi Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 96/Pid.Sus/2016/ Pn.Lsm Tentang Tindak Pidana Menjual Narkotika Golongan I," *JIM Bidang Hukum Pidana*, no. 3 (2019): 502 <https://jim.usk.ac.id/pidana/article/view/16392/7522>
- Shofiyah, Ziyadatus. M. Lathoif Ghozali. "Implementasi Konsep Masalah Mursalah Dalam Mekanisme Pasar," *Al-Mustashfa*, no. 2 (2021): 139

<https://www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/al-mustashfa/article/view/8031/4068>

- Sofyan, Adi. "Mashalih Mursalah Dalam Pandangan Ulama Salaf Dan Khalaf," *Sangaji*, no. 2 (2018): 259 <https://media.neliti.com/media/publications/335287-mashalih-mursalah-dalam-pandangan-ulama-96000555.pdf>
- Syafuri. Muhamad Wahyudin. "Perbandingan Hukum Terkait Aborsi Hasil Pemerksaan Menurut Hukum Islam dan Positif," *Formosa*, no. 3 (2022): 376 <https://journal.formosapublisher.org/index.php/fjss/article/view/939/1006>
- Wayu, I Ketut Cakra, dan Ni Made Ari Yulianti. "Ketidakmampuan Isteri Melaksanakan Kewajiban Sebagai Alasan Poligami Dari Perspektif Undang-undang Perkawinan," *Jurnal Kertha Wicara*, no. 5 (2022): 1053 <file:///C:/Users/ASUS/Downloads/84425-1045-290303-1-10-20220715.pdf>
- Aryanti, Egga Dwi. "Penolakan Izin Poligami Terhadap Wanita Yang Dihamili Perspektif Masalah Musalah (Studi Putusan Pengadilan Agama Purwodadi Nomor 3090/Pdt.G/2020/PA.Pwd)", Undergraduate thesis, IAIN Salatiga, 2022. <http://e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/12958/>
- Irawan, Faridl Ken. "Pemberian Izin Poligami Karena Calon Istri Kedua Sudah Hamil (Studi Putusan Pengadilan Agama Barabai Nomor 194/Pdt.G/2017/PA.Brbb)", Undergraduate thesis, Universitas Jember, 2020. <https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/102198>.
- Nuriana, Kartika Ayu. "Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pengangkatan Anak Sebagai Upaya Perlindungan Anak Perspektif Maqasid Syari'ah", Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021. <http://etheses.uin-malang.ac.id/34627/1/18210165.pdf>
- Rahman, Abdul. "Larangan Poligami Kader Partai Solidaritas Indonesia Tinjauan Yusuf Al-Qardhawi, Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim 2020. <http://etheses.uin-malang.ac.id/20501/>.
- Tirtana, Dani. "Analisis Yuridis Izin Poligami Dalam Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan", Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/19708/1/DANI%20TIRTANA-FSH.pdf>.